



***BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU***

TIM DISEMINASI STATISTIK

Nomor SOP	SOP-1-103/17000/2025
Tanggal Pembuatan	24 Februari 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	25 Februari 2025
Disahkan Oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu <u>Ir. Win Rizal, M.E.</u> NIP 196608251988021001
Nama SOP	Layanan Rekomendasi Kegiatan Statistik

Dasar Hukum
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik5. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.








Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengalaman bekerja minimal 2 tahun.2. Memahami Tugas Pokok dan prosedur pelayanan.3. Pendidikan serendah-rendahnya SMA sederajat.

Keterkaitan
<ol style="list-style-type: none">1. Seluruh SOP dilingkungan BPS Provinsi Bengkulu2. SOP Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemprov Bengkulu



Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. Komputer Lengkap2. Alat Tulis Kantor3. Jaringan Internet

Peringatan
Hambatan dapat saja terjadi: <ol style="list-style-type: none">1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada inefisiensi pelaksanaan tugas.2. Jika SOP ini dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan

Pencatatan dan Pendataan

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Buku			Ket
		Pengguna Layanan	Resepsionis	Petugas Layanan	Aplikasi Pelayanan	Walidata	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengguna layanan membutuhkan layanan Rekomendasi Statistik									
2	Pengguna layanan menentukan media layanan yang ingin digunakan, apakah mengakses layanan secara online atau secara offline Jika secara online, pengguna layanan mengakses aplikasi pelayanan Jika secara offline, pengguna layanan datang langsung ke PST BPS Provinsi Bengkulu		Online Offline					10 menit		Waktu layanan : Senin-Kamis (08.00-15.30 WIB), Jumat (08.00-16.00 WIB) tanpa jeda istirahat. Untuk layanan diluar jam/hari kerja, tetap dilayani dengan membuat janji terlebih dahulu minimal 1 jam/hari sebelumnya Aplikasi layanan yang digunakan adalah https://pst.bps.go.id/ menu rekomendasi, pengguna layanan perlu melakukan registrasi
3	Resepsionis mengarahkan pengguna layanan untuk registrasi dan memberikan nomor antrian						Biodata, email	10 menit		Registrasi dilakukan melalui buku tamu PST online
4	Petugas layanan membimbing pengguna layanan untuk mengakses aplikasi pelayanan							4 jam		
5	Pengguna layanan melakukan pengisian kelengkapan untuk pengajuan rekomendasi melalui aplikasi pelayanan						Aplikasi https://romantik.web.bps.go.id/	1 hari		
6	Setelah selesai diinput, walidata akan melakukan verifikasi isian. Jika sudah valid, walidata akan menyetujui pengajuan untuk dilanjutkan ke BPS Provinsi Bengkulu, Jika belum valid, walidata akan mengembalikan pengajuan kepada pengguna layanan untuk dilakukan perbaikan melalui aplikasi pelayanan							7 hari		
7	Petugas layanan melakukan verifikasi isian Jika sudah lengkap, petugas layanan akan memproses surat rekomendasi statistik Jika belum lengkap, BPS Provinsi Bengkulu akan mengembalikan pengajuan kepada walidata untuk dilakukan perbaikan				Belum lengkap lengkap			10 hari		



8	Petugas layanan menyampaikan surat rekomendasi statistik melalui aplikasi pelayanan							30 hari	Surat rekomen dasi statistik	
---	---	--	--	--	--	--	--	---------	------------------------------------	--

